



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR 10 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah, kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, produktifitas dan daya saing daerah, serta pertumbuhan ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu memacu kreativitas daerah dengan melakukan inovasi;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah berwenang melakukan Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 225, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  13. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 484);
  14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
9. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
11. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.

12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. *Road Map* adalah rencana rinci 5 (lima) tahunan yang memuat tahapan sistematis mengenai pelaksanaan program kegiatan inovasi di Daerah.
14. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan Inovasi Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui:

- a. peningkatan Pelayanan Publik;
- b. pemberdayaan dan peran serta Masyarakat; dan
- c. peningkatan daya saing Daerah.

## BAB III PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan Inovasi Daerah adalah:

- a. peningkatan efisiensi dan efektivitas;
- b. bersifat simultan dan berkelanjutan;
- c. dilaksanakan secara sistematis dan integratif;
- d. membangun sinergitas;
- e. perbaikan kualitas pelayanan dan/atau produksi;
- f. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- g. berorientasi pada kepentingan umum dan peningkatan daya saing;
- h. dilakukan secara terbuka;
- i. memenuhi nilai kepatutan dan kelayakan; dan
- j. dapat dipertanggungjawabkan.

### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. fungsi dan peran Pemerintah Daerah;
- b. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
- c. perencanaan Inovasi Daerah;
- d. pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah;
- e. uji coba Inovasi Daerah;
- f. penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah;
- g. pendanaan;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. peran serta Masyarakat;

- j. informasi Inovasi Daerah;
- k. penyebaran/diseminasi Inovasi Daerah; dan
- l. kerja sama.

#### BAB IV FUNGSI DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH

##### Pasal 6

Fungsi Pemerintah Daerah dalam Inovasi Daerah meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan membudayakan inovasi;
- b. memberikan motivasi dan asistensi;
- c. memberikan stimulan dan fasilitasi;
- d. memberikan apresiasi dan penghargaan bagi inovator;
- e. menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan inovasi; dan/atau
- f. membangun kolaborasi pemangku kepentingan kegiatan penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi dan swasta/dunia usaha (*triple helix*).

##### Pasal 7

Peran Pemerintah Daerah dalam Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengembangkan instrumen kebijakan;
- b. memberikan penghargaan; dan/atau
- c. memetakan potensi inovasi unggulan Daerah.

#### BAB V BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

##### Pasal 8

Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berbentuk:

- a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

##### Bagian Kesatu Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah

##### Pasal 9

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah.
- (2) Inovasi Tata Kelola sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi tata laksana internal dalam hal:
  - a. pelaksanaan fungsi manajemen: dan
  - b. pengelolaan unsur manajemen.

##### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan fungsi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pengorganisasian;
  - c. pelaksanaan;
  - d. penganggaran; dan
  - e. pengawasan.

- (2) Pengelolaan unsur manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. sarana dan prasarana;
  - b. personel;
  - c. bahan-bahan; dan
  - d. metode kerja

Bagian Kedua  
Inovasi Pelayanan Publik

Pasal 11

- (1) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada Masyarakat.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. proses pemberian pelayanan barang/jasa publik; dan
  - b. inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.

Bagian Ketiga  
Inovasi Daerah Lainnya Sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang Menjadi  
Kewenangan Daerah

Pasal 12

Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- e. dapat direplikasi; dan
- f. memberikan solusi dan capaian nyata bagi pembangunan Daerah.

BAB VI  
PERENCANAAN INOVASI DAERAH

Pasal 14

- (1) Perencanaan Inovasi Daerah dilakukan dengan menyusun dokumen kebijakan yang tertuang dalam *Road Map* penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- (2) Perencanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan agar penyelenggaraan Inovasi Daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Road Map* penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Penyusunan dokumen *Road Map* penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan melalui:
- a. identifikasi dan pengumpulan data;
  - b. pemetaan; dan
  - c. analisis faktor kebijakan, program dan kegiatan.

- (2) Inovasi Daerah oleh Masyarakat menjadi masukan dalam perencanaan Inovasi Daerah.
- (3) Proses penyusunan dokumen *Road Map* penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. prioritas kerangka pembangunan;
  - b. respon perubahan lingkungan dinamis; dan
  - c. visi dan misi Bupati dalam pembangunan di Daerah.

#### Pasal 16

- (1) Perencanaan penyelenggaraan Inovasi Daerah menjadi masukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan berlaku dengan masa perencanaan sejalan dengan berlakunya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Bupati dalam merumuskan perencanaan Inovasi Daerah dapat membentuk tim yang melibatkan semua unsur pemangku kepentingan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 17

*Road Map* penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 14 paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi saat ini;
- c. analisis lingkungan strategis;
- d. kebijakan dan strategi Inovasi Daerah;
- e. tahapan pengembangan Inovasi Daerah; dan
- f. penutup.

### BAB VII

#### PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

#### Pasal 18

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berasal dari:
  - a. Bupati;
  - b. Wakil Bupati;
  - c. Pimpinan DPRD;
  - d. Anggota DPRD;
  - e. ASN;
  - f. Perangkat Daerah;
  - g. badan usaha milik Daerah;
  - h. lembaga pendidikan dan perguruan tinggi; dan
  - i. Masyarakat.
- (2) Pemberi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara individu dan/atau kelompok.

### Pasal 19

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dituangkan dalam bentuk proposal Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:
  - a. bentuk Inovasi Daerah;
  - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
  - c. tujuan Inovasi Daerah;
  - d. manfaat dari Inovasi Daerah;
  - e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
  - f. anggaran untuk Inovasi Daerah, jika diperlukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua

### Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

### Pasal 20

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Inovasi Daerah yang dilaksanakan uji coba harus disertai dengan penetapan Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah.
- (3) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 21

- (1) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
  - b. bentuk Inovasi Daerah;
  - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
  - d. tujuan Inovasi Daerah;
  - e. manfaat yang diperoleh;
  - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
  - g. anggaran, jika diperlukan.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

### BAB VIII

### UJI COBA INOVASI DAERAH

### Pasal 22

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.

- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dalam pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 23

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Bupati.

#### Pasal 24

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan kepada Bupati.

#### Pasal 25

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada Masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

### BAB IX

#### PENERAPAN, PENILAIAN, DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

##### Bagian Kesatu Penerapan

#### Pasal 26

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
  - a. Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada Masyarakat, pembatasan kepada Masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau

- b. Peraturan Bupati, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada Masyarakat, pembatasan kepada Masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.

#### Bagian Kedua

#### Penilaian

#### Pasal 27

- (1) Bupati dapat melakukan penilaian terhadap penerapan hasil Inovasi Daerah.
- (2) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan melakukan penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melakukan penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait, akademisi, dan/atau unsur professional lainnya.
- (4) Penilaian terhadap penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
  - a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa; dan
  - b. dapat direplikasi oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan/atau Masyarakat.
- (5) Hasil penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 28

Berdasarkan penetapan hasil penilaian terhadap penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada pelaksana Inovasi Daerah yang berhasil menerapkan Inovasi Daerah.

#### Bagian Ketiga

#### Penghargaan

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pelaksana Inovasi Daerah yang berhasil menerapkan Inovasi Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 30

- (1) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dapat berupa:
  - a. sertifikat/plakat; dan/atau
  - b. insentif Daerah.

- (2) Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk:
  - a. insentif fiskal Daerah; atau
  - b. insentif non fiskal Daerah.
- (3) Insentif fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
  - a. pengurangan/pembebasan pajak Daerah; dan/atau
  - b. pengurangan retribusi Daerah.
- (4) Insentif non fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa kemudahan dalam perizinan Daerah terkait dengan pengembangan perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, penilaian, dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB X PENDANAAN

#### Pasal 32

Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan Inovasi Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 33

Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah belum tertuang dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan belum dianggarkan dalam APBD tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam APBD perubahan tahun berjalan.

#### Pasal 34

- (1) Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

### BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 35

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sosialisasi;
  - b. seminar;
  - c. *workshop*;
  - d. diskusi;
  - e. penyuluhan;
  - f. fasilitasi dan konsultasi;
  - g. pendidikan dan pelatihan; dan
  - h. penelitian dan pengembangan.

- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan untuk melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Inovasi Daerah yang tertuang dalam *Road Map* penyelenggaraan Inovasi Daerah setiap tahun sekali.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai masukan dalam pelaksanaan Inovasi Daerah tahun berikutnya.

### BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- (3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara menyampaikan saran/kritik dan permasalahan terkait penyelenggaraan Inovasi Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (4) Penyampaian saran/kritik dan permasalahan terkait penyelenggaraan Daerah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (5) Setiap warga Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk berperan serta dalam melaksanakan kegiatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap warga Masyarakat yang melakukan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan inovasi mempunyai hak memperoleh penghargaan yang layak dari pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat sesuai dengan kinerja yang dihasilkan

#### Pasal 38

- (1) Masyarakat memberikan dukungan serta turut membentuk iklim yang dapat mendorong perkembangan Inovasi Daerah.
- (2) Masyarakat berperan serta mengembangkan profesionalisme dan etika profesi melalui organisasi profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XIII INFORMASI INOVASI DAERAH

#### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah.

- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. peningkatan Pelayanan Publik;
  - b. pemberdayaan dan peran serta Masyarakat; dan
  - c. peningkatan daya saing Daerah.
- (3) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelola dalam sistem informasi Inovasi Daerah.
- (4) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara terpusat oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

#### BAB XIV PENYEBARAN/DISEMINASI INOVASI DAERAH

##### Pasal 40

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan untuk melakukan penyebaran/diseminasi terhadap penerapan Inovasi Daerah yang telah dinyatakan berhasil.
- (2) Inovator yang berhasil menerapkan Inovasi Daerah dapat dijadikan rujukan bagi pihak lain.
- (3) Penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. seminar;
  - b. *workshop*;
  - c. simposium;
  - d. lokakarya;
  - e. penerbitan buletin;
  - f. jurnal ilmiah;
  - g. publikasi media massa;
  - h. publikasi media sosial; dan/atau
  - i. pameran atau *expo*.

#### BAB XV KERJA SAMA

##### Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, integritas, kesetaraan dan saling memberi manfaat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan pada tingkat lokal, regional, dan nasional.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (5) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Inovasi Daerah yang dihasilkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan
- b. kebijakan Daerah mengenai Inovasi Daerah yang telah ditetapkan sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 30 Desember 2022  
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2022 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN  
INOVASI DAERAH: (10-159/2022).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

I. UMUM

Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluasluasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah.

Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Suatu ide atau gagasan untuk dapat menjadi Inovasi Daerah harus melalui tahapan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pengaturan mengenai pelaksanaan Inovasi Daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah bersifat nasional sehingga membutuhkan pengaturan yang sesuai dengan kondisi Daerah untuk dapat diimplementasikan. Untuk itu, Peraturan Daerah ini menguraikan pelaksanaan Inovasi Daerah yang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

Inovasi Daerah di satu sisi merupakan peluang bagi Daerah untuk berkreativitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah, namun di sisi lain, Inovasi Daerah dapat pula berpotensi menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Berkaitan dengan itu, dalam Peraturan Daerah ini diatur batasan tegas mengenai hal tersebut, yaitu dengan pengaturan secara rinci dan jelas mengenai prinsip, kriteria, dan mekanisme Inovasi Daerah sebagai suatu kebijakan Daerah. Hal tersebut sangat penting untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi, fungsi dan peran Pemerintah Daerah, bentuk dan kriteria Inovasi Daerah, perencanaan (Sistem Inovasi Daerah), pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah, uji coba Inovasi Daerah, penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah, pendanaan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, perlindungan hak kekayaan intelektual, informasi Inovasi Daerah, penyebaran/diseminasi Inovasi Daerah; dan kerja sama.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan peningkatan Pelayanan Publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dengan pelayanan yang lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pemberdayaan dan peran masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi/berperan serta dalam proses pembangunan itu sendiri.

Huruf c

Yang dimaksud peningkatan daya saing daerah adalah peningkatan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peningkatan efisiensi dan efektivitas” adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilakukan harus seminimal mungkin menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaan Inovasi Daerah dan sampai seberapa jauh tujuan Inovasi Daerah tercapai sesuai target.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bersifat simultan dan berkelanjutan” adalah kegiatan yang terjadi pada waktu yang bersamaan dan kegiatan inovasi dilakukan secara serentak dari berbagai aspek dan berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dilaksanakan secara sistematis dan integratif” adalah bekerja sesuai tata aturan yang berlaku dan pembaharuan aktivitas inovasi hingga menjadi kesatuan kinerja yang utuh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “membangun sinergitas” adalah membangun hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan kinerja yang optimal dan berkualitas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “perbaikan kualitas pelayanan dan/atau produksi” adalah bahwa Inovasi Daerah harus dapat memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah dan cepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tidak menimbulkan konflik kepentingan” adalah bahwa inisiator tidak memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “berorientasi pada kepentingan umum dan peningkatan daya saing” adalah bahwa Inovasi Daerah diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama rakyat dengan memperhatikan asas pembangunan nasional serta tidak diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras antar golongan dan gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “dilakukan secara terbuka” adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh masyarakat baik yang ada di Pemerintah Daerah yang bersangkutan maupun pemerintah daerah lain.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “memenuhi nilai kepatutan dan kelayakan” adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat Daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “dapat dipertanggungjawabkan” adalah bahwa hasil Inovasi Daerah dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi masyarakat.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen” meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan. Yang dimaksud dengan “pengelolaan unsur manajemen” meliputi sarana dan prasarana, personel, bahanbahan, dan metode kerja.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi” adalah rancang bangun dalam Inovasi Daerah tersebut seluruhnya atau sebagian berbeda dengan rancang bangun Inovasi Daerah yang telah ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat” antara lain menambah pendapatan asli Daerah, menghemat belanja Daerah, meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Daerah, meningkatkan mutu Pelayanan Publik, dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah:

- a. tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain menetapkan pajak atau retribusi Daerah; dan
- b. membatasi akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan atau menggunakan haknya sebagai warga negara, antara lain menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adalah kewenangan Daerah provinsi, kewenangan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “dapat direplikasi” adalah bahwa Inovasi Daerah yang telah berhasil diterapkan oleh suatu Daerah dapat diterapkan pada Daerah lain.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “memberikan solusi dan capaian nyata bagi pembangunan Daerah” adalah bahwa Inovasi Daerah yang telah berhasil diterapkan oleh suatu Daerah menghasilkan solusi dan capaian nyata terhadap pembangunan Daerah.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “laboratorium uji coba” adalah tempat yang dapat berupa unit kerja atau wilayah teritorial yang dijadikan tempat melakukan percobaan Inovasi Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “melakukan penyesuaian rancang bangun” adalah menyesuaikan konstruksi substansi dari inovasi yang dilakukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pihak lain antara lain pemerintah daerah lain, perangkat daerah lain selain pelaksana Inovasi Daerah dan pihak lainnya yang ingin mereplikasi Inovasi Daerah yang sudah berhasil diterapkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas